



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

### Penerapan Konsep Amanah pada Kampung Zakat

Rizal Ambo<sup>a</sup>, Niswatin<sup>b</sup>, Ivan Rahmat Santoso<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: [rizalambo12@gmail.com](mailto:rizalambo12@gmail.com)<sup>a</sup>, [niswatin@ung.ac.id](mailto:niswatin@ung.ac.id)<sup>b</sup>, [ivan\\_santoso@ung.ac.id](mailto:ivan_santoso@ung.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

Received 11-03-2025

Revised 17-03-2025

Accepted 17-03-2025

##### **Kata Kunci:**

Konsep Amanah,  
Kampung Zakat,  
Pengelolaan Zakat.

##### **Keywords:**

Amanah Concept,  
Zakat Village,  
Zakat Management

#### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep amanah dalam pengelolaan dana zakat di Kampung Zakat Desa Iloheluma, Kabupaten Gorontalo Utara. Konsep amanah menjadi landasan bagi pengelola dalam menjaga kepercayaan masyarakat, dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini melibatkan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi peran Kampung Zakat Desa dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep amanah telah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi desa. dengan adanya Program Kampung Zakat berdasarkan Metafora Amanah diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan dana Zakat secara produktif dan juga akan lebih membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan Zakat Program Kampung Zakat ini berpotensi menjadi model pengelolaan zakat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan di tingkat desa. Penelitian ini menyoroti implementasi konsep amanah sebagai solusi pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di tingkat desa, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

#### A B S T R A C T

*This study aims to determine how the implementation of the amanah concept in the management of zakat funds in the Zakat Village of Iloheluma Village, North Gorontalo Regency. The amanah concept is the basis for managers in maintaining public trust, by implementing transparency and accountability in the collection and distribution of zakat. This qualitative research with a descriptive approach involves interviews and observations to identify the role of the Village Zakat Village and the challenges faced in managing zakat funds. The analysis was carried out using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the amanah concept has increased public trust and has a positive impact on the economic welfare of the village. with the Zakat Village Program based on the Amanah Metaphor, it is hoped that it can be a solution to improve the welfare of the local community by utilizing Zakat funds productively and will also increase public awareness to issue this Zakat Village Zakat Program has the potential to be an effective zakat management model in overcoming poverty at the village level. This study highlights the implementation of the amanah concept as a solution to zakat-based economic empowerment at the village level, which is rarely discussed in previous studies.*

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, sektor Keuangan dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit. Islam, sebagai Agama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam pengelolaan dana Zakat. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.

Salah satu bidang Keuangan yang berkembang pesat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam adalah Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah adalah bagian dari ilmu Akuntansi yang menggabungkan prinsip-prinsip Syariah Islam dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi Keuangan. Ini menjadi penting karena penerapan sistem Keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam menjadi perhatian utama bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan ajaran agama (Oleh dkk., 2023).

(Triyuwono, 2015) Menjelaskan bahwa untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Syariah yang efektif, penting untuk memahami Teori Amanah. Teori ini menekankan untuk mencari bentuk Akuntansi yang didalamnya terdapat suatu kewajiban yang bersifat Amanah atau dapat dipercaya yang merupakan tanggung jawab moral dan etika dari para pengelola yang harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan integritas yang tinggi. Dalam konteks organisasi berbasis Syariah, seperti lembaga pengelola Zakat, Amanah berarti keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, selaras dengan ajara Islam.

Pada dasarnya, Metafora Amanah ini berusaha menafsirkan Metafora yang lebih luas dan komprehensif yang tidak hanya memberikan kepedulian terhadap manusia akan tetapi juga terhadap kesejahteraan alam. Metafora Amanah juga menafsirkan 3 unsur yaitu Pemberi Amanah, Penerima Amanah dan Amanah (Triyuwono, 2015).

Dengan demikian, istilah Metafora Amanah dapat diartikan sebagai suatu pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang tanggung jawab. Konsep ini tidak hanya mengacu pada kepedulian terhadap sesama manusia, tetapi juga mencakup kesejahteraan alam. Terdapat tiga elemen kunci dalam Metafora ini: Pemberi Amanah sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab, Penerima Amanah sebagai pihak yang menerima tanggung jawab, dan Amanah itu sendiri, yang merupakan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Metafora ini menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan tanggung jawab moral.

(Triyuwono, 2015) Menjelaskan Konsep Amanah jika direfleksikan kedalam ranah Konsep “operasional” yang dibawa ke dalam organisasi akan menghasilkan

representasi teori “Zakat” (*a zakat metaphorical organizational reality*) sehingga inilah yang menghasilkan tercipta Akuntansi Syariah. Islam memperkenalkan Konsep Zakat sebagai bagian dari ajaran agama. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan jumlah, jenis, dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Melaksanakan Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, setiap Muslim yang memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nishab (jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya) wajib mengeluarkan Zakat. (Syahnita, 2021)

Dengan memahami bagaimana teori Zakat berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan, kita dapat melihat penerapan praktisnya di tingkat lokal melalui Kampung Zakat. Di sinilah teori tersebut diuji dalam konteks nyata, dengan fokus pada pelaksanaan, pemanfaatan, dan distribusi Zakat di desa. Kampung Zakat adalah program yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 untuk diterapkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal di setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan. (Dewi & Lubis, 2024).

Kebijakan Kampung Zakat adalah inisiatif Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan tujuan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tertentu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 111 Tahun 2020. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan dana Zakat yang dihimpun oleh umat Islam untuk membantu daerah-daerah yang menghadapi masalah kemiskinan.

Di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, Desa Iloheluma ditetapkan sebagai Kampung Zakat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 282 Tahun 2023. Desa Iloheluma, yang terletak di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, adalah sebuah desa pesisir dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar penduduk desa ini berprofesi sebagai nelayan karena sumber lautnya yang melimpah. Selain itu, terdapat juga beberapa pemukiman di desa ini yang menjalani profesi lain seperti bertani, berwirausaha, dan sebagainya akan tetapi walaupun Desa tersebut memiliki kekayaan lokal, Desa Iloheluma, Gorontalo Utara, adalah salah satu desa yang mengalami masalah kemiskinan. Kemiskinan ini mencerminkan kurangnya pengelolaan yang optimal terhadap potensi yang ada. nah dengan adanya Program Kampung Zakat berdasarkan Metafora Amanah diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan dana Zakat secara produktif dan juga akan lebih membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan Zakat. Serta semoga tujuan utama dibentuknya Kampung Zakat dapat tercapai yakni untuk mengurangi para *Mustahik* (penerima Zakat) yang ada di Kampung Zakat tersebut. Bahkan harapannya suatu saat para *mustahik* akan menjadi *Muzakki* (pemberi Zakat) demi terciptanya desa yang mandiri.

Penerapan Konsep Zakat berdasarkan Konsep Amanah yang diterapkan dalam pengelolaan dana Zakat juga menjadi indikator kunci keberhasilan. Pengelolaannya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Selain itu, Konsep Amanah adalah kunci dalam pengelolaan Zakat di Desa Iloheluma. Prinsip ini memastikan bahwa distribusi dana Zakat dilakukan sesuai Konsep Amanah sehingga desa tersebut menjadi desa berkembang yang bisa mengelola dana Zakat yang sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dana Zakat didistribusikan dan dimanfaatkan, serta bagaimana Konsep Amanah diterapkan dalam setiap tahap proses pengelolaan.

Di Kampung Zakat Desa Iloheluma, pengelolaan Zakat dilakukan secara lokal dan berfokus pada pemanfaatan dana Zakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kampung Zakat di Desa Iloheluma, Gorontalo Utara, menyediakan konteks yang relevan untuk mengkaji penerapan Konsep Amanah dalam pengelolaan dana Zakat di Kampung Zakat Desa Iloheluma, Gorontalo Utara, yang kini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan dan berkontribusi pada kesuksesan Kampung Zakat ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perspektif Akuntansi Syariah**

Perkembangan penerapan praktik dan teori Akuntansi Syariah di Indonesia telah menjadi fokus utama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Akuntansi Syariah, yang didasarkan pada nilai dan prinsip Islam, kini telah menjadi bagian penting dari sistem Akuntansi di Indonesia. Terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Akuntansi Syariah telah berkembang pesat dan diterapkan oleh berbagai Lembaga Keuangan Syariah di negara ini. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di Indonesia (Ramadhani et al., 2024).

Akuntansi Syariah adalah bentuk akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Definisi Akuntansi Syariah adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan Keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, Syariah mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh umat manusia. Dalam bahasa Arab, istilah akuntansi adalah *muhasabah*, yang berasal dari kata *habasa*, *hasiba*, *muhasabah*, atau *wazan*. Kata-kata ini berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghitung dengan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan (Ningsih & Kamilah, 2024).

### **Konsep Amanah**

(Triyuwono, 2015) menjelaskan Industri Keuangan Syariah telah tumbuh pesat di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip Syariah yang menekankan transparansi,

keadilan, dan etika bisnis menjadi dasar utama dalam pengelolaan entitas bisnis di sektor ini. Dalam konteks ini, Konsep Amanah (Kepercayaan) sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam operasional bisnis yang berbasis Syariah

Konsep Amanah diartikan sebagai cara manusia memandang tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam hal ini, pemikiran Barat dijadikan dasar profesionalisme, sedangkan prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman perilaku Amanah seorang akuntan. Kedua Konsep ini digabungkan secara harmonis untuk membentuk Konsep Amanah dalam Akuntansi. Pedoman Akuntansi yang berlandaskan Konsep Amanah harus berpegang pada: Aqidah yang kokoh, Akhlak yang baik, tanggung jawab terhadap masyarakat dan umat, hukum, proses Keuangan, serta aspek perilaku dalam setiap tindakannya. (Alkalah, 2024).

### **Zakat**

Ditinjau dari asal katanya, kata "Zakat" berasal dari bahasa Arab "زكى" yang berarti suci atau baik, dan juga mengandung makna berkembang. Zakat adalah hak dari Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Harta ini disebut Zakat karena di dalamnya terdapat unsur penyucian, pengembangan melalui kebaikan, dan harapan akan keberkahan. Istilah Zakat berasal dari kata "az-zakah" yang berarti tumbuh, suci, dan diberkahi. Dari segi definisi, Zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan jumlahnya, yang diperoleh dari pihak yang berkewajiban membayar Zakat (*muzakki*), dan kemudian diberikan kepada penerima Zakat (*mustahiq*). (Syahnita, 2021)

Allah SWT berfirman QS At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah Zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

### **Kampung Zakat**

Kampung Zakat adalah sebuah inovasi dalam program distribusi Zakat yang berfokus pada pengembangan komunitas. Program ini bertujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dengan menghubungkan semua elemen masyarakat. Risca Dwiaryanti menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses di mana komunitas berdiskusi dan menetapkan tujuan mereka, kemudian merencanakan dan bekerja sama untuk mencapainya, demi menciptakan kehidupan yang lebih baik (Dwiaryanti, et.al., 2024).

Kampung Zakat adalah sebuah inisiatif untuk mengatasi kemiskinan dengan cara membina suatu daerah melalui pengelolaan optimal dana Zakat yang telah terkumpul. Tujuan utama pengumpulan Zakat oleh umat Muslim bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan

perekonomian dan mencapai standar hidup yang lebih baik. Melalui berbagai program seperti pendidikan, pertanian, peternakan, dan pengembangan UMKM, LAZISMU berusaha membina masyarakat Desa Tamansari agar lebih sadar akan pentingnya Zakat. Dengan memanfaatkan dana Zakat untuk program Kampung Zakat, diharapkan terwujud pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif (Rusdianti, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di kabupaten Gorontalo Utara Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan lain Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian dalam kategori penelitian kualitatif. Strategi penelitian ini melibatkan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian atau fenomena dalam kehidupan individu, di mana peneliti meminta satu atau sekelompok orang untuk menceritakan pengalaman hidup mereka (Rusli n.d.). Pertimbangan lain Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Damayanti, Delima, and Suseno 2023)

Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan telah mengimplementasikan kebijakan kampung zakat berdasarkan konsep amanah dan lokasi terjangkau oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Kepala Seksi Zakat Kabupaten Gorontalo Utara, Baznas Provinsi Gorontalo, Baznas Kabupaten Gorontalo Utara, Pengelola UPZ Desa, observasi tentang pengelolaan UPZ di desa, dan dokumentasi berupa data tentang pengelolaan keuangan UPZ Desa. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan hasil observasi, dan dokumentasi (Cresswell 2016). Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman melalui tiga alur, antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penyusunan kesimpulan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Amanah yang dikembangkan oleh Triyuwono, 2012 dengan membagi tiga (3) dimensi, yaitu Pemberi Amanah, Penerima Amanah, dan Amanah.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Siapa Pemberi Amanah Kampung Zakat?**

Kebijakan Kampung Zakat adalah inisiatif Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan tujuan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tertentu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 111 Tahun 2020. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan dana Zakat yang dihimpun oleh umat Islam untuk membantu daerah-daerah yang menghadapi masalah kemiskinan.

Kolaborasi antara Kementerian Agama dan BAZNAS, sebagaimana diungkapkan oleh para narasumber, menunjukkan bahwa Kampung Zakat mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di desa-desa yang masih tertinggal. Dengan melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, program ini bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan berdaya. Keberadaan Kampung Zakat ini telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan resmi, yang turut dilampirkan sebagai bukti pendukung.

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Agama, dengan amanah ini Baznas berperan sebagai perpanjangan tangan dari pelaksanaan program yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk memastikan bahwa dana zakat terhimpun dan di distribusikan secara efektif dan tepat sasaran terutama ditingkat desa.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Azis R. Doe selaku kepala UPZ :

“Jadi begini pak untuk memastikan dana zakat ini di himpun dan teralisasi dengan baik pasti ada yang mengawasi, nah maka dengan itu Baznas ini sebagai perpanjangan tangan dengan kemenag yang menerbitkan program ini.”

Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Rahmat Kasim juga memberikan penguatan di bawah ini :

“Pertama sehubungan dengan yang disampaikan tadi, kampung zakat ini adalah program oleh Kementerian Agama yang dikemas dalam program nasional kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kabupaten Kota, dan kami Baznas Kabupaten Gorontalo Utara sebagai perpanjangan tangan untuk mengawasi dan bisa terealisasi dengan baik, sasaran dari pada itu adalah mustahik, nah mustahik-nya memang ada di desa bukan di kecamatan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan program Kampung Zakat. Undang-undang ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang secara nasional untuk mengelola zakat, termasuk dalam tugas pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam kerangka program Kampung Zakat, Kementerian Agama memberikan amanah kepada BAZNAS untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan, melalui kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait

lainnya. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk memastikan program Kampung Zakat berjalan secara terarah, efektif, dan berdampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal.

### **Siapa Penerima Amanah Kampung Zakat?**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan upaya pengentasan kemiskinan. Namun, potensi zakat yang besar di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, terutama karena pengelolaan dan penyalurannya yang kurang efektif, khususnya di wilayah pedesaan. Masyarakat desa sering kali menghadapi kendala akses terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga dana zakat tidak terkelola dengan maksimal dan tidak tersalurkan secara tepat sasaran. Kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa bertujuan untuk membentuk unit pengelolaan zakat berbasis desa yang lebih efektif dan efisien. Unit ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam menunaikan zakat sekaligus memastikan penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta kebutuhan lokal masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Rahmat Kasim Yaitu :

“Itu sudah jelas bahwa UPZ itu di bentuk oleh baznas untuk pengelolaan zakat yang lebih efektif, dan dengan adanya UPZ ini bisa mempermudah masyarakat dalam menghimpun dan merealisasikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam.”

Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Rahmat Kasim juga memberikan penguatan di bawah ini :

“Jadi kita dari Baznas ini melakukan audiensi terhadap manajemen untuk pembentukan UPZ, kemudian lembaga atau instansi yang mau mengajukan itu di sertai dengan dokumen pendukung, setelahnya kami melakukan penilaian kelayakkan, barulan akan diterbitkan penetapan SK UPZ sesuai dengan wilayah serta tanggung jawabnya, tidak hanya sampai di situ, Anggota UPZ wajib mengikuti pelatihan terkait dengan tata cara pengelolaan zakat.”

Berdasarkan hasil observasi di Desa Iloheluma, yang merupakan salah satu Desa UPZ di Kampung Zakat Kabupaten Gorontalo Utara, pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilakukan dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan ini mencakup pembentukan struktur organisasi yang melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya, seperti kepala desa, kepala dusun dan pemuka agama, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Ibu Saleha Pakaya Yaitu :

“Iya dengan demikian dengan terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat dari Baznas ini sangat membantu sekali, bukan cuman UPZ

saja, kita juga melibatkan pihak-pihak yang di percaya oleh desa dan masyarakat seperti, saya sendiri sebagai kepala desa, kepala dusun, masyarakat sukarelawan dan pemuka agama.”

Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Rahmat Kasim juga memberikan penguatan di bawah ini :

“Nah, agar lebih teroptimalnya program kampung zakat ini, Baznas Membentuk tim Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mengelola program yang ada di desa iloheluma ini, terus juga UPZ ini di bantu pengumpulan zakatnya baik itu dari imam-imam masjid, warung, toko, lembaga-lembaga perkantoran, kantor desa.”

Pengumpulan zakat dilakukan secara berkala melalui metode yang disesuaikan dengan kondisi setempat, seperti door-to-door, kegiatan keagamaan, atau penggunaan teknologi sederhana, sementara pendistribusiannya diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat terkait mustahik.

Gambar berikut ini menjadi bukti keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Iloheluma, yang memiliki sekretariat resmi di Kantor Desa Iloheluma:

Gambar 1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Iloheluma



Hasil observasi tersebut diperkuat oleh wawancara dengan pengelola UPZ Desa Iloheluma. Ketua BAZNAS, yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara, mengungkapkan bahwa mereka memegang amanah dari BAZNAS Kabupaten untuk mengelola pengumpulan dana sosial syariah di desa, mencakup zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Iloheluma berperan sebagai penerima amanah dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mendukung redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan secara syar'i. Sebagai perpanjangan tangan BAZNAS, UPZ menjalankan tugasnya dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan kepercayaan serta pemahaman masyarakat tentang zakat.

### **Apa Amanah yang dijalankan Oleh UPZ Desa Iloheluma?**

Zakat merupakan rukun Islam yang berfungsi sebagai instrumen spiritual dan sosial, bertujuan untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta membangun keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks program

Kampung Zakat, amanah yang diemban oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa menjadi pilar utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Surat At-Taubah ayat 103 memberikan landasan kuat bagi tugas UPZ, yang menekankan pengelolaan zakat sebagai langkah untuk membersihkan dan menyucikan harta para muzakki (pemberi zakat) sekaligus memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa kepada mereka.

Begitu pula, Surat Al-Baqarah ayat 267 menegaskan bahwa zakat yang dikeluarkan harus berasal dari sumber-sumber yang halal dan berkualitas baik. Dalam konteks ini, UPZ di bawah program Kampung Zakat memiliki tanggung jawab memastikan bahwa seluruh zakat yang dikumpulkan berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tidak hanya itu, UPZ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah wajib sekaligus tanggung jawab sosial untuk memperkuat solidaritas antar umat.

### **Program Kampung Zakat sebagai Wujud Amanah**

Program Kampung Zakat merupakan salah satu inisiatif yang mengintegrasikan zakat sebagai instrumen sosial yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat desa. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban Agama, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, memerangi kemiskinan, dan mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih merata. Sebagai bagian dari pengelola zakat di tingkat lokal, UPZ Desa (Unit Pengumpul Zakat) memiliki amanah yang sangat besar dalam melaksanakan program ini.

#### **1. Amanah Pengelolaan Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Keagamaan**

Amanah yang dimaksud dalam konteks program Kampung Zakat adalah tanggung jawab moral, administratif, dan spiritual yang diberikan kepada UPZ untuk mengelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tanggung jawab ini mencakup seluruh siklus pengelolaan zakat, dari mulai pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatan zakat secara optimal. Dalam hal ini, zakat bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Bapak Azis R. Doe, selaku ketua UPZ Desa Iloheluma dibawah ini:

“Ya begitu pak, segala hal yang menyangkut dengan program zakat, dari awal pengumpulan sampai terdistribusikan harus di pertanggung jawabkan dan itu adalah tugasnya kami.”

#### **2. Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel**

Amanah yang diberikan kepada UPZ Desa juga melibatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan

akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting agar masyarakat merasa yakin bahwa dana zakat mereka digunakan dengan tepat. Audela & Kristianti, (2022) mengungkapkan bahwa pengawasan internal yang baik, sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas dalam manajemen keuangan, termasuk dalam pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, UPZ Desa harus menjalankan tugasnya dengan keterbukaan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BAZNAS, seperti yang diatur dalam peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016. Tanggung Jawab UPZ tidak hanya sebatas pengumpulan dana zakat, tetapi juga mencakup distribusi dan pelaporan penggunaan dana secara akurat dan terukur. Beberapa langkah diambil oleh UPZ Desa untuk menjamin transparansi adalah:

- a) Publikasi Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat
- b) Pelaporan Akuntabilitas Keuangan
- c) Audit Internal dan Eksternal

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Bapak Azis R. Doe, selaku ketua UPZ Desa Iloheluma dibawah ini:

“Pasti itu, kami punya catatan pertanggung jawaban beserta dengan laporan mustahiknya, tapi ada di kantor desa pak, pencatatan kami hanya manual, di catat di buku biasa saja.”

### **3. Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Ekonomi Produktif**

Salah satu wujud amanah dalam program Kampung Zakat adalah memastikan bahwa zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (konsumtif), tetapi juga dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa program yang dapat dijalankan oleh UPZ Desa antara lain:

- a) Pelatihan Keterampilan
- b) Pemberian Modal Usaha
- c) Pembangunan Infrastruktur

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Bapak Azis R. Doe, selaku ketua UPZ Desa Iloheluma dibawah ini:

“Alhamdulillah sudah ada beberapa program yang terlaksana itu khususnya program bendor, nah di dalamnya da gratis 10 orang untuk lansia yang datang ke pasar, program pemberian bantuan warung, warung makan, barber shop Baznas, perbaikan infrastruktur desa, layanan kesehatan, beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dan juga kita memberikan pelatihan penyuluhan tentang kampung zakat ini.”

### **4. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat tentang Zakat**

Amanah UPZ Desa dalam program Kampung Zakat juga melibatkan tugas edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, baik

sebagai kewajiban agama maupun sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penyuluhan yang dilakukan oleh UPZ meliputi:

- a) Pemahaman tentang Zakat
- b) Pengelolaan Dana Zakat Secara Efektif

### **5. Sinergi antara UPZ Desa dan BAZNAS**

Program Kampung Zakat juga mengharuskan adanya kolaborasi yang erat antara UPZ Desa dengan BAZNAS atau lembaga zakat nasional lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di tingkat desa sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis maupun administrasi.

### **6. Menghadirkan Kemandirian Sosial dan Ekonomi**

Sebagai wujud amanah, program Kampung Zakat diharapkan dapat menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan adanya program pemberdayaan yang berbasis zakat, diharapkan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi dapat mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa dalam jangka panjang.

### **7. Membangun Hubungan Kepercayaan antara Muzakki dan Mustahik**

Sebagai pengelola zakat di tingkat desa, UPZ Desa memegang peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, UPZ Desa berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan kedua belah pihak ini dengan cara yang baik. Kepercayaan dari muzakki terhadap UPZ akan memperbesar potensi zakat yang terkumpul, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membantu mustahik secara lebih luas dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsal et al. (2022) menekankan bahwa amanah merupakan nilai yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS, UPZ harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip amanah dan transparansi. Dengan memegang amanah ini, UPZ Desa diharapkan dapat menjaga kepercayaan dari para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) dalam seluruh proses pengelolaan dana zakat.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kampung Zakat, sebagai unit pengelola zakat berbasis desa, memainkan peran penting dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang efektif dan efisien di tingkat lokal. Berdasarkan hasil observasi di Desa Iloheluma, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan dana zakat sampai kepada penerima yang tepat. Meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan

serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat masih ada, langkah-langkah strategis seperti pembentukan struktur organisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, edukasi melalui sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi sederhana, telah membantu meningkatkan pengelolaan zakat.

Selain itu, amanah yang diemban oleh pengelola Kampung Zakat mencakup tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariat, transparan, dan tepat sasaran. Pengelolaan yang akuntabel dan pelaporan yang terbuka sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Seperti yang tercermin dalam Surah AlTaubah ayat 103 dan Surah Al-Baqarah ayat 267, pengelola zakat memiliki kewajiban untuk memastikan zakat dikumpulkan dari sumber yang halal dan digunakan untuk kesejahteraan mustahik.

Secara keseluruhan, Kampung Zakat menjadi model yang efektif dalam pengelolaan zakat di desa, yang mengedepankan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas, sekaligus menjalankan amanah yang dipercayakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **Keterbatasan**

Pertama, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada transparansi dan partisipasi masyarakat. Kedua, penelitian ini hanya mengandalkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang didasarkan pada persepsi responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlandaskan pada data yang dikumpulkan melalui instrumen wawancara tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa hal dapat diusulkan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan Kampung Zakat di Desa Iloheluma. Pertama, program Pendidikan, Ekonomi, kesehatan Dakwah, Ilmu Sosial dan Kemanusiaan perlu diperluas, terutama untuk mencakup lebih banyak anak dan keluarga yang memerlukan dukungan. Peningkatan akses ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Kedua, pengelola Kampung Zakat disarankan untuk mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan zakat, seperti aplikasi berbasis digital. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta mempermudah masyarakat untuk berkontribusi.

Ketiga, penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang berjalan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan, sehingga pengelolaan zakat dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, diperlukan upaya untuk mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat, baik sebagai muzaki maupun dalam pengelolaan program zakat. Edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program akan memperkuat

kepercayaan serta memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Kampung Zakat di Desa Iloheluma dapat menjadi model pemberdayaan zakat yang dapat direplikasi di wilayah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkalah, C. (2024). The Concept Of Amanah Metaphor In Accounting: Meaning, Guidelines, And Purposes . *19*(5), 1–23.
- Dewi, E., & Lubis, M. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kampung zakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *5*(2), 306–316. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21857>
- Ningsih, D. F., & Kamilah, K. (2024). Memerangi Kealpaan Karyawan di Sumatera Utara: Perspektif Akuntansi Syariah Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 3298–3309. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Oleh, D., Nurhadi, M., Pengampu, D., & Putra, W. E. (2023). *Makalah Akuntansi Syariah Akuntansi Syariah , Hubungan Syariah Islam Dengan* 1–15.
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada Baznas Provinsi Gorontalo. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Ramadhani, I. S., Febriani, F., Rizqa, M., Fitri, I., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Baru, S., & Pekanbaru, K. (2024). *Pentingnya supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia*. *2*(6), 297–303.
- Risca Dwiaryanti, Mohammad Naufal Abdillah, Adi Nofal, Ahmad Ridho, Iqbal Auladi Bilhaq, M. I. (2024). Kampung zakat sebagai inovasi peningkatan daya ekonomi ummat melalui “baznas” pamekasan. *Prospeks Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(1), 258–267.
- Rusdianti. (2024). *Kampung Zakat adalah sebuah inisiatif untuk mengatasi kemiskinan (PROPOSAL RIZAL)*.
- Syahnita, R. (2021). Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. In *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*.
- Triuwono, I. (2019). So, What Is Sharia Accounting? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, *1*(1), 42–50. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.42-50>
- Triuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi Dan Teori*. Perpustakaan Nasional.